

Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Koperasi

Ujang Syaiful Hidayat¹, Rudiana Fibriani²

¹Universitas Merdeka Surabaya, Jl. Ketintang Madya VII No. 2, Surabaya

²STIE YAPAN Surabaya, Jl. Gunung Anyar Indah No.E 150-154, Surabaya

Corresponding Email: ujangunmer@gmail.com

Artikel diterima: Maret 2026 | Tanggal direvisi: Mei 2026 | Tanggal terbit: Juni 2026

Abstrak

Koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan fungsi pelayanan ekonomi internal dengan kewajiban kepatuhan perpajakan sebagai entitas usaha formal. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih beragamnya implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan, mulai dari keterbatasan pemahaman regulasi hingga belum terintegrasinya sistem akuntansi dengan administrasi fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam pada beberapa koperasi di Sidoarjo, Gresik, Madiun, dan Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian koperasi telah melakukan perhitungan pajak, namun umumnya masih dilakukan pada akhir tahun sehingga menimbulkan kejutan fiskal. Beberapa koperasi belum melakukan penghitungan secara optimal karena keterbatasan pemahaman regulasi dan teknis perpajakan. Selain itu, ditemukan praktik klasifikasi akun yang tidak sepenuhnya sesuai substansi ekonomi transaksi. Penelitian juga menunjukkan bahwa koperasi dengan SIA terintegrasi memiliki kesiapan administrasi perpajakan yang lebih baik. Disimpulkan bahwa kualitas implementasi SIA berperan penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan koperasi melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi pengambilan keputusan fiskal.

Kata kunci: Kepatuhan perpajakan, Koperasi, Pelaporan keuangan, Sistem informasi akuntansi, SAK ETAP

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional, pemerataan kesejahteraan, serta penyediaan layanan publik. Dalam sistem perpajakan modern, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai manifestasi partisipasi seluruh entitas ekonomi dalam mendukung keberlanjutan fiskal negara. OECD (2023) menegaskan bahwa efektivitas administrasi perpajakan sangat ditentukan oleh kualitas kepatuhan wajib pajak dan kemampuan sistem administrasi dalam mengelola data perpajakan secara akurat dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana entitas usaha lainnya. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan semakin menegaskan posisi koperasi sebagai subjek pajak yang dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib, akurat, dan tepat waktu.

Di sisi lain, koperasi memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dibandingkan badan usaha konvensional. Prinsip koperasi yang menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kesejahteraan anggota menempatkan koperasi bukan semata sebagai entitas *profit-oriented*, melainkan sebagai organisasi ekonomi yang berorientasi pelayanan kepada anggota (Republik Indonesia, 1992). Perbedaan orientasi ini menimbulkan dinamika tersendiri ketika koperasi dihadapkan pada rezim perpajakan yang menuntut standar administrasi formal dan penghitungan kewajiban fiskal secara ketat. Sebagaimana dikemukakan OECD (2016), kepatuhan perpajakan yang efektif mensyaratkan adanya *tax control*

framework yang mampu menjamin transparansi, akurasi, dan keterlacakan transaksi. Dalam konteks koperasi, tuntutan tersebut sering kali berbenturan dengan keterbatasan kapasitas administratif, sumber daya manusia, dan infrastruktur sistem informasi yang dimiliki.

Kepatuhan perpajakan pada koperasi pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh pemahaman regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal. Kepatuhan formal, seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, maupun kepatuhan material berupa ketepatan penghitungan besaran pajak terutang, memerlukan dukungan data akuntansi yang akurat. Menurut Goslinga et al. (2019), kualitas sistem pengendalian dan pengelolaan data internal memiliki hubungan positif terhadap kepastian posisi perpajakan suatu entitas serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak semata-mata persoalan kesadaran wajib pajak, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sistem informasi yang menopang proses administrasi perpajakan.

Dalam praktiknya, banyak koperasi tidak mempersoalkan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi legal atas aktivitas usaha yang dijalankan. Namun demikian, pada koperasi dengan volume transaksi dan pendapatan yang semakin besar, muncul persepsi bahwa beban pajak yang ditanggung relatif tinggi sehingga menuntut ketepatan perhitungan yang lebih akurat. Permasalahan muncul ketika pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi dengan kebutuhan pelaporan fiskal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan klasifikasi transaksi, keterlambatan rekonsiliasi fiskal, hingga risiko sanksi administratif akibat ketidaksesuaian pelaporan. OECD (2022) menegaskan bahwa transparansi data dan integrasi informasi merupakan prasyarat utama dalam menciptakan kepatuhan perpajakan berbasis kepercayaan dan efisiensi administrasi.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) hadir sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kebutuhan pencatatan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Romney et al. (2021) menjelaskan bahwa SIA berfungsi mengumpulkan, mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks koperasi, implementasi SIA yang memadai memungkinkan otomatisasi pencatatan transaksi, akurasi perhitungan kewajiban pajak, serta kemudahan dalam proses rekonsiliasi fiskal. Dengan demikian, SIA tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga mekanisme pengendalian internal yang mendukung akuntabilitas fiskal koperasi.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti hubungan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, atau kinerja organisasi (Hidayat & Ardhani, 2022; Maulana et al., 2023; Hayuningtyas & Rahmawati, 2025; Wulandari et al., 2026). Kajian mengenai implementasi SIA dalam konteks kepatuhan perpajakan lebih dominan dilakukan pada sektor UMKM, perusahaan dagang, maupun korporasi besar (Ayem et al., 2023; Hikmah et al., 2024; Erviando & Simanjuntak, 2025; Hambali & Rizqi, 2025) atau UMKM (Indrayati, 2021; Lopung & Rulindo, 2023; Allolayuk, 2025; Anggraeni, 2025), sementara koperasi sebagai entitas dengan karakteristik kelembagaan unik belum menjadi fokus penelitian. Selain itu, sebagian besar studi dilakukan sebelum perubahan regulasi perpajakan pasca UU Cipta Kerja dan UU HPP, sehingga belum menggambarkan dinamika adaptasi koperasi terhadap tuntutan administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi dalam mendukung kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam mendukung kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi perspektif sistem informasi akuntansi, kepatuhan perpajakan, dan karakteristik kelembagaan koperasi dalam konteks perubahan regulasi perpajakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian akuntansi perpajakan koperasi serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan sistem informasi akuntansi yang adaptif terhadap kebutuhan kepatuhan fiskal.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi

Koperasi merupakan entitas ekonomi yang memiliki karakteristik akuntansi berbeda dibandingkan badan usaha konvensional karena berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Republik Indonesia, 1992). Karakteristik tersebut memengaruhi sistem pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi, terutama dalam perlakuan akuntansi atas simpanan anggota, pinjaman, cadangan, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU). Dalam konteks akuntansi, koperasi dituntut menyusun laporan keuangan yang mampu merepresentasikan kondisi ekonomi organisasi secara andal, relevan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, kualitas pelaporan keuangan menjadi elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi, termasuk pada entitas yang tidak berorientasi semata pada *profit maximization* seperti koperasi (IAI, 2018).

Penyusunan laporan keuangan koperasi pada umumnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), khususnya bagi koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP memberikan kerangka pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi secara lebih sederhana dibandingkan PSAK berbasis IFRS, namun tetap menuntut konsistensi dan ketepatan pencatatan transaksi (IAI, 2018). Penerapan standar ini penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan koperasi tidak hanya memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga mendukung kepentingan eksternal seperti pengawasan, audit, akses pembiayaan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Warren et al. (2020), laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang tepat merupakan fondasi bagi proses evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam praktiknya, efektivitas sistem akuntansi koperasi sangat ditentukan oleh dukungan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Romney et al. (2021) mendefinisikan SIA sebagai sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Pada koperasi, implementasi SIA berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai transaksi keuangan, meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan kecepatan penyusunan laporan keuangan, serta memperkuat pengendalian internal. Penelitian Hall (2019) menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas pelaporan melalui penyediaan informasi yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, keberadaan sistem akuntansi yang terstruktur dan didukung pelaporan keuangan sesuai standar menjadi prasyarat utama bagi koperasi dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dan mendukung kepatuhan administratif, termasuk dalam aspek perpajakan.

2.2. Sistem Informasi Akuntansi dalam Kepatuhan Perpajakan Koperasi

Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam aspek formal maupun material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, serta pemenuhan kewajiban administratif lainnya, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan ketepatan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan besaran pajak terutang sesuai substansi transaksi yang terjadi (OECD, 2023). Dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, kualitas kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kemampuan entitas dalam mengelola data keuangan secara akurat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi koperasi, tuntutan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik transaksi yang melibatkan hubungan ekonomi antaranggota, pengelolaan simpanan, pembiayaan, serta distribusi sisa hasil usaha yang memerlukan perlakuan fiskal secara tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai badan hukum yang menjalankan aktivitas ekonomi, koperasi memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana entitas usaha lainnya, termasuk kewajiban terkait Pajak Penghasilan (PPh) badan, pemotongan pajak atas transaksi tertentu, serta kewajiban perpajakan atas bunga simpanan anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan semakin menuntut koperasi untuk menyesuaikan sistem administrasinya agar lebih tertib, akurat, dan adaptif terhadap digitalisasi

administrasi perpajakan nasional. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak koperasi yang menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi perpajakan, serta penggunaan sistem pencatatan yang belum terintegrasi dengan kebutuhan pelaporan fiskal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan klasifikasi transaksi, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksesuaian perhitungan pajak yang dapat berimplikasi pada sanksi administratif (Kirchler, 2007).

Dalam konteks tersebut, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memegang peranan strategis dalam mendukung kepatuhan perpajakan koperasi. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pencatatan transaksi secara sistematis, otomatisasi perhitungan kewajiban pajak, penyediaan audit trail, serta kemudahan dalam proses rekonsiliasi fiskal. Romney et al. (2021) menegaskan bahwa SIA yang efektif mampu menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga meningkatkan kemampuan organisasi dalam memenuhi tuntutan regulasi. Hal ini sejalan dengan temuan DeLone & McLean (2003) yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan determinan utama keberhasilan implementasi sistem informasi dalam mendukung kinerja organisasi. Dalam konteks koperasi, implementasi SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kepatuhan perpajakan melalui penyediaan informasi keuangan yang dapat diandalkan untuk proses penghitungan, pelaporan, dan evaluasi kewajiban fiskal secara berkelanjutan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis yang dipadukan dengan studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara komprehensif implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam mendukung kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi berdasarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa tingkat kepatuhan perpajakan, tetapi juga menelaah proses implementasi sistem, dinamika operasional, hambatan administratif, serta persepsi pengelola koperasi terhadap hubungan antara sistem akuntansi dan kewajiban perpajakan. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara mendalam pada konteks organisasi tertentu, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai praktik implementasi SIA pada koperasi.

Objek penelitian adalah beberapa koperasi yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota/Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa koperasi-koperasi tersebut merupakan klien penulis, sehingga memberikan akses yang lebih luas terhadap dokumen, sistem administrasi, dan aktivitas operasional yang relevan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian meliputi pengurus koperasi, bendahara, staf administrasi keuangan, serta pihak lain yang terlibat langsung dalam proses pencatatan akuntansi dan pelaporan perpajakan. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan sistem akuntansi dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai implementasi sistem informasi akuntansi di masing-masing koperasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku referensi, regulasi perpajakan, regulasi perkoperasian, serta standar akuntansi yang relevan untuk membangun landasan teoritis penelitian. Observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan mengamati langsung proses pencatatan transaksi, penggunaan aplikasi atau perangkat lunak akuntansi, mekanisme penyusunan laporan keuangan, serta proses administrasi perpajakan pada koperasi yang menjadi objek penelitian. Untuk mendukung observasi, peneliti menggunakan lembar observasi terstruktur, catatan lapangan, serta dokumentasi pendukung dengan persetujuan pihak koperasi. Sementara itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang terarah sekaligus membuka ruang eksplorasi terhadap temuan-temuan lapangan yang berkembang selama proses penelitian.

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap awal dimulai dengan identifikasi masalah, penyusunan proposal penelitian, kajian literatur, serta pengembangan instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan wawancara. Tahap berikutnya adalah pra-lapangan yang meliputi penentuan koperasi objek penelitian, koordinasi dengan pihak terkait, dan penjadwalan kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi

langsung, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan dalam pengumpulan, pengolahan, interpretasi, dan analisis data. Mengingat sebagian objek penelitian merupakan klien penulis, upaya menjaga objektivitas dilakukan melalui pencatatan reflektif selama proses penelitian, verifikasi silang antar sumber data, serta penggunaan bukti dokumenter untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang valid, mendalam, dan relevan dalam menjelaskan implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam mendukung kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi pada beberapa koperasi di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Madiun, dan Pasuruan, ditemukan bahwa sebagian besar koperasi pada dasarnya telah menunjukkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari legalitas kelembagaan. Namun demikian, implementasi teknis pemenuhan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala administratif dan sistemik. Temuan pertama menunjukkan bahwa cukup banyak koperasi telah melakukan perhitungan kewajiban pajak, tetapi perhitungan tersebut umumnya dilakukan secara akumulatif pada akhir tahun buku. Praktik ini menyebabkan sebagian pengurus koperasi merasa terkejut ketika mengetahui nominal pajak terutang yang relatif besar. Salah satu bendahara koperasi di Sidoarjo menyampaikan bahwa “selama ini kami fokus pada pencatatan operasional dan pembagian SHU, jadi ketika dihitung di akhir tahun ternyata nilai pajaknya cukup besar dan di luar perkiraan kami.” Selain aspek teknis tersebut, wawancara juga menunjukkan adanya perspektif normatif dari sebagian pengurus yang memandang besarnya pajak sebagai sesuatu yang paradoksial dengan tujuan koperasi. Seorang pengurus koperasi di Gresik mengungkapkan bahwa “kan seharusnya koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya, kenapa pajaknya jadi besar?” Sementara informan lain di Pasuruan menyatakan bahwa “daripada bayar pajak banyak, lebih baik uangnya dikembalikan ke anggota dalam bentuk SHU.” Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian pengurus masih menempatkan kewajiban perpajakan sebagai pengurang langsung terhadap manfaat ekonomi anggota, sehingga memunculkan dilema antara orientasi pelayanan internal koperasi dan tuntutan kepatuhan fiskal eksternal.

Fenomena tersebut dapat dipahami karena sebagian besar pengurus koperasi lebih terbiasa berhadapan dengan kewajiban perpajakan pribadi yang nominalnya relatif kecil dibandingkan kewajiban perpajakan badan usaha. Salah seorang ketua koperasi di Gresik menyatakan bahwa “secara pribadi kami terbiasa dengan pajak yang sederhana, jadi ketika koperasi harus menghitung kewajiban dalam jumlah besar memang terasa memberatkan secara psikologis, meskipun sebenarnya itu konsekuensi dari skala usaha koperasi.” Temuan ini sejalan dengan Kirchler (2007) yang menjelaskan bahwa persepsi beban pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi wajib pajak, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan pengalaman administratif dalam mengelola kewajiban perpajakan. Dalam konteks koperasi, persepsi “besarnya pajak” lebih banyak muncul akibat keterlambatan kalkulasi dan minimnya proyeksi fiskal dibandingkan karena penolakan terhadap kewajiban perpajakan itu sendiri. OECD (2023) juga menegaskan bahwa kepatuhan perpajakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi melakukan tax planning administratif secara terstruktur sejak awal periode akuntansi, bukan sekadar pada saat pelaporan akhir.

Temuan berikutnya mengungkap adanya praktik rekayasa klasifikasi akun pada salah satu koperasi sebagai upaya menekan beban pajak terutang. Praktik tersebut dilakukan dengan membagi akun pendapatan ke dalam dua pos, yaitu sebagian dicatat sebagai pendapatan dan sebagian lainnya dicatat sebagai kewajiban. Sebagai contoh, pendapatan bunga pinjaman sebesar 2% dibagi menjadi 1% sebagai pendapatan operasional dan 1% dicatat sebagai kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara, praktik ini dilakukan secara sengaja dan telah melalui kesepakatan internal dalam forum anggota koperasi. Salah satu informan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disepakati bersama karena dianggap sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan keuangan koperasi tanpa mengurangi manfaat ekonomi bagi anggota. Menariknya, terdapat keyakinan dari sebagian pengurus bahwa praktik tersebut tidak melanggar hukum selama dilakukan atas dasar kesepakatan anggota dan dicatat secara administratif. Seorang pengurus menyatakan bahwa “ini sudah disepakati anggota, jadi kami merasa

tidak ada yang dilanggar karena semuanya transparan di internal koperasi.” Pengurus lain menambahkan bahwa “kami tidak menganggap ini pelanggaran, hanya penyesuaian pencatatan agar koperasi tidak terlalu terbebani.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pemahaman legalitas yang cenderung didasarkan pada legitimasi internal organisasi, bukan pada kesesuaian dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari perspektif akuntansi, praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian antara substansi ekonomi transaksi dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Romney dan Steinbart (2021) menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang tidak didukung kontrol internal yang memadai berpotensi membuka ruang terjadinya distorsi informasi keuangan. Dari perspektif perpajakan, praktik tersebut dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan material dan berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif apabila dilakukan pemeriksaan fiskal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam mendukung kepatuhan perpajakan koperasi masih berada pada tahapan adaptif, yaitu kondisi ketika kesadaran normatif terhadap kewajiban perpajakan telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistemik dan kapasitas administratif yang memadai. Secara umum, koperasi yang menjadi objek penelitian tidak menunjukkan resistensi terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Namun demikian, munculnya persepsi bahwa beban pajak relatif besar memperlihatkan adanya ketegangan antara orientasi normatif koperasi dan logika fiskal negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dibangun atas asas kekeluargaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota (Republik Indonesia, 1992). Dalam praktiknya, sebagian pengurus memaknai kewajiban perpajakan sebagai pengurangan langsung terhadap potensi manfaat ekonomi yang dapat dikembalikan kepada anggota melalui pembagian SHU. Perspektif ini menunjukkan adanya benturan konseptual antara teori kelembagaan koperasi, yang menempatkan kesejahteraan anggota sebagai orientasi utama, dengan teori kepatuhan perpajakan, yang memandang setiap entitas usaha sebagai subjek hukum yang wajib berkontribusi terhadap kepentingan publik melalui pembayaran pajak (Kirchler, 2007).

Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kepatuhan perpajakan koperasi tidak semata berkaitan dengan aspek teknis administratif, tetapi juga menyangkut konstruksi makna atas legitimasi fiskal. Dalam perspektif slippery slope framework yang dikembangkan Kirchler et al. (2008), kepatuhan perpajakan terbentuk melalui kombinasi antara kekuatan otoritas dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pada koperasi yang diamati, tingkat kepatuhan normatif cenderung terbentuk karena adanya kesadaran legal, namun tingkat kepercayaan terhadap rasionalitas beban pajak masih belum sepenuhnya kuat. Hal ini terlihat dari munculnya pertanyaan pengurus mengenai relevansi besaran pajak terhadap fungsi sosial koperasi. Secara teoritis, OECD (2023) menegaskan bahwa penerimaan wajib pajak terhadap kewajiban fiskal akan lebih kuat apabila organisasi mampu memahami mekanisme perhitungan pajak secara transparan dan melakukan proyeksi kewajiban secara periodik. Dengan demikian, keterkejutan pengurus terhadap besarnya pajak pada akhir tahun lebih mencerminkan lemahnya perencanaan administratif daripada keberatan substantif terhadap kewajiban perpajakan itu sendiri.

Temuan mengenai perhitungan pajak yang dilakukan secara akumulatif pada akhir periode juga menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan koperasi dengan prinsip dasar Sistem Informasi Akuntansi. Romney et al. (2021) menegaskan bahwa salah satu fungsi utama SIA adalah menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan serta pemenuhan kewajiban regulatif. Dalam praktik koperasi yang diamati, sebagian besar sistem pencatatan masih berorientasi pada kebutuhan operasional dan pembagian SHU, sementara fungsi prediktif untuk memproyeksikan kewajiban fiskal belum berjalan optimal. Kondisi ini bertentangan dengan model keberhasilan sistem informasi DeLone McLean (2003), yang menempatkan kualitas sistem dan kualitas informasi sebagai prasyarat efektivitas penggunaan sistem. Dengan kata lain, meskipun beberapa koperasi telah menggunakan aplikasi akuntansi, pemanfaatannya masih terbatas pada fungsi dokumentatif, belum berkembang menjadi alat analitis untuk mendukung kepatuhan perpajakan secara proaktif.

Temuan bahwa sebagian koperasi belum melakukan perhitungan pajak bukan karena niat menghindari kewajiban, melainkan akibat keterbatasan pemahaman regulasi, memperkuat argumentasi bahwa literasi perpajakan merupakan faktor penentu kepatuhan. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Pada konteks penelitian ini, sikap pengurus terhadap pajak cenderung positif, tetapi rendahnya perceived behavioral control—yakni persepsi atas kemampuan diri dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan—menjadi penghambat utama. Temuan ini sejalan dengan

penelitian Maseko (2016) yang menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas administratif dan pemahaman teknis menjadi penyebab dominan ketidakpatuhan pada organisasi skala menengah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan kepatuhan koperasi tidak cukup dilakukan melalui penegasan regulasi semata, melainkan harus diiringi penguatan literasi perpajakan dan pendampingan implementasi sistem informasi yang memadai.

Praktik pembagian akun pendapatan menjadi pendapatan dan kewajiban secara sengaja yang ditemukan pada salah satu koperasi menjadi temuan penting yang memperlihatkan adanya perbedaan antara legitimasi internal dan legitimasi regulatif. Dari sudut pandang pengurus, praktik tersebut dipandang sah karena dilakukan secara transparan dan disepakati oleh anggota. Pandangan ini mencerminkan dominannya logika demokrasi internal koperasi sebagaimana dijelaskan dalam teori koperasi, di mana keputusan kolektif dianggap sebagai bentuk legitimasi organisasi. Namun, dari perspektif teori akuntansi dan perpajakan, legitimasi internal tidak dapat menggantikan prinsip substance over form yang mengharuskan pencatatan mencerminkan substansi ekonomi transaksi (IAI, 2018). Ketidaksesuaian antara bentuk pencatatan dan substansi ekonomi berpotensi menghasilkan distorsi informasi keuangan yang pada akhirnya memengaruhi akurasi penghitungan pajak. Hall (2019) menegaskan bahwa sistem akuntansi yang tidak didukung pengendalian internal yang kuat akan membuka ruang manipulasi klasifikasi transaksi, baik disengaja maupun tidak. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik internal koperasi yang dianggap sah secara musyawarah belum tentu selaras dengan standar akuntansi maupun regulasi fiskal.

Temuan mengenai rendahnya integrasi SIA dengan fungsi perpajakan juga menguatkan pentingnya transformasi digital administrasi koperasi. Hanya satu koperasi yang telah memiliki sistem terintegrasi dengan simulasi kewajiban pajak periodik, dan koperasi tersebut menunjukkan tingkat kesiapan administratif yang jauh lebih baik. Kondisi ini mendukung pandangan DeLone McLean (2003) bahwa kualitas sistem yang tinggi akan menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik dan berdampak pada efektivitas organisasi. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas tersebut tercermin pada kemampuan koperasi melakukan estimasi kewajiban pajak sejak awal, meminimalkan kejutan fiskal, dan meningkatkan kepastian kepatuhan. Sebaliknya, koperasi yang masih menggunakan pencatatan manual cenderung mengalami keterlambatan informasi, ketidakakuratan klasifikasi transaksi, dan rendahnya kemampuan rekonsiliasi fiskal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi bukan sekadar persoalan digitalisasi pencatatan, melainkan bagian integral dari pembangunan budaya kepatuhan perpajakan koperasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam kepatuhan perpajakan koperasi dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara orientasi kelembagaan koperasi, kapasitas administratif, literasi perpajakan, dan kualitas sistem informasi yang digunakan. Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara SIA dan kepatuhan perpajakan pada koperasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan teknis sistem informasi, tetapi juga harus dipahami melalui konteks nilai dan karakteristik kelembagaan koperasi itu sendiri. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi SIA pada koperasi mensyaratkan harmonisasi antara logika pelayanan anggota dan tuntutan akuntabilitas fiskal modern.

5. Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam mendukung kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi menunjukkan tingkat penerapan yang beragam pada masing-masing objek penelitian. Sebagian koperasi telah memiliki kesadaran normatif terhadap kewajiban perpajakan dan secara administratif telah melakukan penghitungan pajak, meskipun umumnya masih dilakukan secara akumulatif pada akhir periode sehingga menimbulkan kejutan fiskal terhadap besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Sementara itu, beberapa koperasi lainnya belum melakukan penghitungan pajak secara optimal, yang lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman regulasi perpajakan dan rendahnya kemampuan teknis dalam melakukan klasifikasi transaksi fiskal secara tepat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi sangat menentukan efektivitas kepatuhan perpajakan koperasi. Koperasi dengan sistem yang lebih terintegrasi mampu melakukan pengelolaan administrasi perpajakan secara lebih terencana, akurat, dan adaptif, sedangkan koperasi yang masih menggunakan pencatatan manual cenderung menghadapi kendala dalam akurasi data, rekonsiliasi fiskal, dan proyeksi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam konteks koperasi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis pencatatan, melainkan juga berkaitan

erat dengan karakteristik kelembagaan koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota, persepsi pengurus terhadap beban fiskal, serta tingkat literasi perpajakan yang dimiliki. Dalam konteks tersebut, penguatan integrasi antara sistem akuntansi dan kebutuhan administrasi perpajakan tampak sebagai salah satu aspek yang relevan untuk terus dikembangkan dalam ekosistem koperasi modern. Di sisi akademik, hasil penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai model implementasi Sistem Informasi Akuntansi yang lebih adaptif terhadap karakteristik koperasi, termasuk kemungkinan pengembangan sistem yang mampu menjembatani orientasi pelayanan anggota dengan tuntutan akuntabilitas fiskal. Pada ranah praktis, temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas kepatuhan perpajakan koperasi cenderung beriringan dengan semakin baiknya pemahaman regulasi dan kualitas informasi yang dihasilkan sistem akuntansi internal.

Pustaka

- Allolayuk, T. (2025). Penerapan akuntansi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di papua. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(3), 5455–5464. doi: 10.31539/59p7q043
- Anggraeni, W. A. (2025). Digital readiness and tax system usability: A structural framework for msme compliance in emerging economies. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(3), 209–218. doi: 10.61194/ijat.v3i3.883
- Ayem, S., Listyawati, R., Adestia, V. S., Nasir, P. S. B., Riadani, W., & Rahmadani, Y. E. (2023). Systematic literature review: Accounting information system, tax relaxation, and financial performance of micro, small, and medium enterprises (msmes). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 1–12.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The delone and mclean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. doi: 10.1080/07421222.2003.11045748
- Erviando Z, R., & Simanjuntak, P. (2025). Peran mediasi digitalisasi akuntansi pada hubungan literasi akuntansi dan kepatuhan pajak umkm di kota jambi. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, 18(2), 430–438. doi: 10.58431/jumpa.v18i2.362
- Goslinga, S., Siglé, M., & Veldhuizen, R. (2019). Cooperative compliance, tax control frameworks and perceived certainty about the tax position in large organisations. *Journal of Tax Administration*, 5(1), 41–65.
- Hall, J. A. (2019). *Accounting information systems* (10th ed.). Cengage Learning.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2025). Transformasi umkm melalui sistem informasi akuntansi: Akurasi laporan, kecepatan informasi, dan kepatuhan pajak. *Al Dzahab*, 6(2), 200–215. doi: 10.32939/dhb.v6i2.5839
- Hayuningtyas, W. R., & Rahmawati, I. D. (2025). Financial report quality through accounting information system implementation: Kualitas laporan keuangan melalui implementasi sistem informasi akuntansi. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(1), 6–13. doi: 10.21070/ijler.v20i1.1418
- Hidayat, S. P., & Ardhani, L. (2022). Mampukah pengendalian internal memoderasi hubungan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan? *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 20(1), 46–62. doi: 10.19184/jauj.v20i1.31012
- Hikmah, H., Ratnawati, A. T., & Darmanto, S. (2024). Determinants of tax compliance behavior among central java smes: The mediating role of intention to comply. *Journal of Accounting and Investment*, 25(1), 328–347. doi: 10.18196/jai.v25i1.20226
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Indrayati. (2021). Accounting information system implementation and compatibility with msme accounting standards for preparing financial statements at micro, small and medium enterprises (msmes) in malang, east java, indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(4), 167–175. doi: 10.20525/ijfbs.v10i4.1493
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Lopung, T. M., & Rulindo, R. (2023). Accounting information system and smes' financial performance in indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 200–214. doi: 10.28932/jam.v15i2.6607

- Maulana, N. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 10(1), 48–58. doi: 10.35838/jrap.2023.010.01.05
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage.
- OECD. (2013). *Co-operative compliance: A framework from enhanced relationship to co-operative compliance*. OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264200852-en
- OECD. (2016). *Co-operative tax compliance: Building better tax control frameworks*. OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264253384-en
- OECD. (2022). *Tax morale ii: Building trust, improving transparency and communication*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on oecd and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. doi: 10.1787/900b6382-en
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009 tentang pajak penghasilan (pph) atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan*.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2021). *Accounting information systems* (15th ed.). Pearson.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2020). *Financial accounting* (15th ed.). Cengage Learning.
- Wulandari, N., Usman, E., Yamin, N., & Pakawaru, M. (2026). Accounting information system and internal control as determinants of financial statement quality. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 9(1), 3611–3628. doi: 10.31538/ijse.v9i1.9203